



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN BOLA
JALAN RAYA WAIPARE – BOLA NO.- KODE POS 86171
B O L A

KEPUTUSAN CAMAT BOLA
NOMOR : 24 TAHUN 2022
T E N T A N G
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) StAGNES

CAMAT BOLA,

Membaca : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 112 / RKD/ PKO/ 2022

Menimbang : a. bahwa berdsarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraannya.

b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tetang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143;

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD St. AGNES

Alamat/Lokasi : Jln. Bola-Ipir, Dusun Wologahar, Desa Ipir
Kecamatan Bola,

Pemimpin/Penanggungjawab : Kepala Desa Ipir

Penyelenggara/ Pengelola : Maria Sikundina Edita

Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

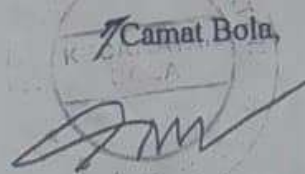
Mempunyai tugas :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat dan mengirimkan laporan setiap bulan atau secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditetapkan kepada Camat Bola dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan Apablia dikemudian hari ada kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bola
Pada tanggal 13 Desember 2022


Camat Bola

LAMBERTUS SOL KEYTIMU, SE
Pembina Tk.I
NIP.19690706 199903 1 014